

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah Azza Wa Jalla telah mensyariatkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hamba-Nya, agar dengannya mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.¹ Adapun Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa²

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan warahmah, perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tentram, saling mengasihi dan penuh

¹ Moh Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam Pranata Social* (Bandung: Pustaka Setia. 2013) H 213

² Mulati. *Hukum Perkawinan Islam*. (Tanggerang: PT. Pustaka Mandiri. 2012) Hal: 1

pengayoman sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Al Qur'an surat Ar rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Melalui perkawinan syariat Islam tidak hanya ingin mengatur masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi ingin mengatur kesejahteraan dan rohani secara bersama-sama, serta ingin menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. Perkawinan dapat dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan hawa nafsunya yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.⁴

Menurut pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan

³ Departemen Agama, *Al Qur'an, Tajwid Dan Terjemah*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014) Cet-10 Hlm. 406

⁴ Ibrahim Hosen. *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Hal. 132.

melalui sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati hati dan dilihat dari berbagai segi.⁵

Beberapa motivasi yang mendorong seorang laki laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaan, karena kebangsawanannya, serta agama. Diantara alasan tersebut yang paling utama adalah agamanya. Seorang laki laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan menikah dengan perempuan yang tinggi. Begitupun laki laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki laki itu muslim dan menjauhkan diri dari meminta minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya.⁶

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), Hal. 48

⁶ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana :2003), Hal. 98

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁷

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

1 . Syarat Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi :

a. syarat-syarat materiil.

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.
- 2) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

b. Syarat-syarat Formil.

⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit* . Hal 59

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2 . Syarat Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul.”⁹

Namun di masyarakat kalangan Habib, di Majelis Mahmudul Busyro Cilamaya Wetan kabupaten Karawang, ada hal lain yang mensyaratkan seseorang yang ingin menikahi putrinya atau Syarifah yaitu sebaiknya Syarifah dinikahkan dengan seorang Syarif atau putra dari Habib juga, dan bagi seseorang yang bukan keturunan Habib agar tidak menikahi seorang Syarifah. Habib Faiz Al Habsy seorang ulama

⁸ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (cet III Jakarta PT. Raja Grafindo, 1998) Hal. 72-73

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV Akademika Presindo. 2010) Cet. ke-4 . h: 114

⁹ *Ibid.*, 116

yang juga merupakan dari kalangan *Alawiyyin* mengatakan: seorang Syarifah yang dipinang selain Habib (selain keturunan Rasul) maka aku tidak melihat bahwa perkawinan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi Syarifah dari pada yang lain.¹⁰ Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa semua manusia adalah sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah surat al Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَخْضِرْبِدَاتِ الدِّينِ
تُرِبَتْ يَدَاكَ

Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (Muttafaq Alaihi)

¹⁰ Wawancara dengan Habib Faiz Al Habsy karawang , pada tanggal 23 Maret 2018

¹¹ Departemen Agama, *Al Qur'an, Tajwid Dan Terjemah*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014) Cet-10 Hlm. 517

Hadist di atas menjelaskan bahwa jika seorang laki laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya, dan hartanya namun Nabi sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih.¹² Pemahaman masyarakat tentang kafaah berbeda beda berdasarkan pengetahuan, adat budaya dan kondisi sosiologi suatu masyarakat. Ada masyarakat yang memaami kafaah merupakan bagian penting dalam memilih calon pasangan, ada juga masyarakat yang memahami sebagai keutamaan dalam memilih pasngan hidup. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul. **KAFAAH DALAM PERKAWINAN KETURUNAN HABIB DI MAJLIS MAHMUDUL BUSYRO KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, ada beberapa rumusan permasalahan yang ingin disampaikan dan dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana sistem perkawinan keturunan Habib di Majelis Mahmudul Busyro Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

¹² Fauzan Arief. *Kafaah dalam Perkawinan Hubungan dengan Tujuan Perkawinan (Studi Didesa Cimaung Kecamatan Cimaung Kab. Bandung)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung 2016 Hal 3

2. Bagaimana konsep kafaah pada keluarga habib di Majelis Mahmudul Busyro, Cilamaya Wetan Karawang
3. Bagaimana dampak pelanggaran penerapan kafaah pada keturunan habib di Mahmudul Busyro Cilamaya Wetan Karawang

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui sistem perkawinan keturunan habib di Majelis Mahmudul Busyro Cilamaya Wetan kabupaten Karawang
 - b) Untuk mengetahui konsep kafaah pada keluarga habib di Mhmudul Busyro Cilamaya Wetan Karawang
 - c) Untuk mengetahui dampak pelanggaran kafaah dalam perkawinan keturunan habib di Majelis Mahmudul Busyro Cilamaya Wetan kabupaten Karawang
2. Kegunaan Penelitian

Melalui tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memberikan kejelasan tentang Kafaah. Dan juga untuk memberikan kontribusi akademik dalam mengkaji khazanah keilmuan yang semakin pesat berkembang dalam ilmu pengetahuan tentang kafaah

khususnya. Dan diharapkan juga bagi akademisi khususnya fakultas Syariah dan Hukum dalam memberikan informasi tentang kafaah.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya dalam kafaah beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut. Penelitian tentang kafaah telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Efullah Ma'aruf dengan skripsi yang berjudul "Penolakan Pernikahan Yang Tidak Kafaah Dalam Organisasi Keagamaan di Desa Leuwikidang Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dengan hasil penelitian: yang melatarbelakangi penolakan pernikahan dengan alasan tidak sekufu dalam organisasi keagamaan ini ialah karena sebagian orang tuanya didesa leuwikidang berbeda memahami kafaah dalam perkawinan, kemudian adanya sikap teguh memegang pemahaman keagamaan masing masing, dengan kata lain ada kecendrungan yang sangat kuat terhadap pemahaman golongan yang dianutnya. Dan ada keyakinan bahwa faktor keagamaan dalam organisasi keagamaan ini adalah faktor penunjang untuk kearmonisan rumah tangga. Maka pada sebagian masyarakat leuwikidang menerapkan kafaah dalam organisasi/pemahaman keagamaan ini, dalam menentukan pasangan bagi anaknya.

Para tokoh agama di Desa Leuwikidang berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang menyetujui dengan adanya syarat tersebut adapula yang tidak setuju dengan hal tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya penolakan pernikahan yang tidak kafaah dalam organisasi keagamaan, pada sebagian masyarakat desa Leuwikidang, sesungguhnya dalam rangka mencegah dan menginginkan pernikahan ideal, sebab mereka khawatir anaknya tidak akan bahagia dalam menjalankan rumah tangga, yang disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman dan organisasi tersebut. Karena faktor keserasian dalam organisasi keagamaan ini, di yakini oleh sebagian masyarakat leuwikidang, merupakan faktor yang dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Perbedaan: Menghindari pernikahan beda derajat, pemahaman keagamaan dan organisasinya. Yang menjadi ukuran kafaahnya adalah kesamaan dalam sebuah organisasi.

Andi Hidayat dengan skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Kufu Dalam Perkawinan di Pondok Pesantren Al Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dengan hasil penelitian: santri memahami akan anjuran seseorang yang berpengaruh di lingkungan pondok pesantren sebagai stimulant positif yang mereka terima. Mereka meyakini fatwa ini merupakan sunnah atau tradisi dipondok pesantren, tentunya maksud dari tradisi ini agar santri tidak mendapat kesenjangan terlalu jauh, yang akhirnya mendukung kebahagiaan rumah tangga. Pada

prakteknya penerapan kufu dalam perkawinan yang terjadi di pondok pesantren Al Ihsan berawal dari ta'aruf kemudian dalam istilah islam dikenal dengan khitbah. Konsepnya kembali kepada ajaran Islam, yakni ajaran Al Qur'an dan Sunah. Dalam prakteknya, penerapan kufu yang diberlakukan khusus pada santrinya ini diawali dari pemahaman yang diberikan pimpinan pondok pesantren kepada santrinya melalui pendidikan. Perbedaan: Ruang lingkungannya lebih sempit karena hanya dalam pesantren saja

Amo Abdullah skripsi tahun 2007 dengan judul "kedudukan Kafaah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i. Isi di dalamnya membahas tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap kedudukan kafaah bukan sebagai syarat sahnya perkawinan, hanya sebagai pencegahan dari kecacatan dan kemadharatan dalam perkawinan. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah objek penelitiannya dan juga masalah bahwa Imam syafi'i kafaah itu tidak mesti menjadi syarat dalam perkawinan sedangkan skripsi penulis yang membahas kafaah dalam perkawinan keturunan Habib kafaah itu seolah-olah menjadi syarat dalam perkawinan.

Fauzan Arief Ramdani (2016) dengan skripsi "Kafaah dalam Perkawinan Hubungannya dengan Tujuannya Perkawinan isi didalamnya membahas tentang masyarakat Cimaung kabupaten Bandung yang mempunyai pemahaman yang meletakkan unsur pekerjaan dan

pendidikan sebagai ukuran paling pokok kafaah. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan seseorang dalam keluarga dapat terwujud jika memenuhi semua materinya. Perbedaan: tolak ukur kafaah yang menjadi pemahaman masyarakat Cimaung adalah pekerjaan dan pendidikan sedang skripsi penulis tolak ukurnya adalah nasab.

Nok Ase skripsi tahun 2002 dengan judul “Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang kafaah dalam Perkawinan” penelitian ini merupakan studi komperatif dimana analisis datanya dilakukan dengan cara membandingkan dua pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang seputar kafaah dalam perkawinan kemudian diambil persamaan dan perbedaannya

Table 1.0

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	judul	Perbedaan
1	Efullah maruf (2002)	Penolakan pernikahan yang tidak <i>kafa'ah</i> dalam organisasi keagamaan	Menghindari pernikahan beda derajat, pemahaman keagamaan dan organisasinya. Yang menjadi ukuran kafa'ahnya adalah kesamaan dalam sebuah organisasi

2	Andi Hidayat (2008)	Pelaksanaan kufu dalam perkawinan pondok pesantren Al Ihsan cibiru hilir kecamatan cileunyi Kabupaten Bandung	Ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya dalam pesantren saja
3	Amo Abdulllah	kedudukan Kafaah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i	Pembahasan Kafaah dari sudut pandang Imam Syafi'i
4	Fauzan Arief Ramdani	kafaah dalam Perkawinan Hubungannya dengan Tujuannya Perkawinan	tolak ukur kafaah yang menjadi pemahaman masyarakat Cimaung adalah pekerjaan dan pendidikan

			sedangkan skripsi penulis tolak ukurnya adalah nasab
5	Nok Ase	Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang kafaah dalam Perkawinan	penelitian ini merupakan studi komperatif di mana analisis datanya dilakukan dengan cara membandingkan dua pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang seputar kafaah dalam

			perkawinan kemudia diambil persamaan dan perbedaannya
--	--	--	--

Sumber: Efullah Maruf (2002), Andi Hidayat (2008). Amo Abdullah (2007), Fauzan Arief Ramdani (2016), Nok ase (2002)

Uraian table 1 menggambarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan. Perbedaan banyak muncul dari faktor dan ruang lingkup yang diteliti. .

E. Kerangka Pemikiran

Allah Subhanahu Wata'ala mengajarkan tentang bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, di antara kebahagiaan dunia adalah keharmonisan dalam rumah tangga dan cara untuk mencapai keharmonisan tersebut adalah pandai dalam memilih calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, di antara cara yang selektif dalam memilih pasangan adalah pasangan yang setara yang dalam ajaran islam disebut kafaah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kesamaan, kesepadanan, dan juga keharmonisan.

Kafaah diartikan setara maksudnya yaitu suatu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon pengantin dengan tujuan untuk menghasilkan

sebuah keserasian dalam hubungan suami istri secara mantap dalam rangka menghadirkan adanya saling mencela apabila terjadiya suatu permasalahan permasalahan tertentu.¹³ Kafaah berarti sama, sedrajat, sepadan atau sebanding. Adapun yang dimaksud dalam kufu dalam perkawinan yaitu, seorang laki laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam ahlak dan kekayaan. Tidaklah diragukan kedudukan antara laki laki dan perempuan sebanding akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perkawinan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.¹⁴ Mengenai kesepadanan yang bersifat lahiriyah bukanlah yang utama dalam memilih pasangan meski itu baik, namun yang lebih ditekankan dalam memilih pasangan adalah kesepadanan dalam hal yang bersifat bathiniyyah dalam artian agama dan budi pekerti yang baik.

Pilihan antara yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda, ada yang memilih kecantikannya, ada yang memilih kekayaannya dan ada juga yang memilih pasangan hidup karena agama dan budi pekertinya yang baik, yang artinya wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 1996) Hal. 845

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* Terjemah (Bandung: Al Ma'arif, 1978) Hal,36

wanita karena agamanya, maka engkau selamat sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Prinsip prinsip kafaah ulama madzhab berbeda tolak ukur dalam menentukan kafaah, diantaranya madzhab Malikiyah bahwa ukuran kafaah meliputi dua aspek yaitu agama dan kesejahteraan dari cacat yang menibulkan khiyar bagi istri. Menurut Hanafiyah ukuran kafaah ada enam yaitu: agama, kemerdekaan, keturunan, pekerjaan dan kekayaan. Menurut Madzhab Syafi'i ukuran kafaah terdiri dari empat yaitu: kebangsaan, keagamaan, merdeka dan pekerjaan. Selanjutnya menurut Madzhab Hambali sama seperti Madzhab Syafi'i hanya saja ditambah dengan kekayaan.¹⁵ Jika diperhatikan semua ulama sepakat mengutamakan agamanya dan berbeda pendapat dalam hal lainnya. sebagaimana sabda nabi:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

¹⁵ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali)* CET II (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996) Hal 74

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzi.)

Berkaitan dengan hal di atas, kewajiban sekufu itu adalah bagi laki laki dari perempuan. Laki laki wajib sepadan dengan perempuan. Artinya, yang dikenal syarat kufu itu adalah laki laki dengan perempuan yang akan dinikahi. wanita dambaan salah satunya adalah yang memiliki nasab mulia dan memilih hubungan kekerabatan. Seperti yang dilakukan oleh nabi yaitu ketika menikahkan putri putrinya dengan kerabatnya yang terdekat.¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq “ Kafaah adalah persamaan dan keserupaan, sedangkan kufu adalah orang yang serupa atau sepadan “. Maksudnya bahwa suami harus memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan antara suami istri maka keberhasilan hidup suami dan istri terjamin dan terpelihara dari kegagalan.

Sebagaimana dalam perkawinan keturunan Habib yang terkenal perkawinan seketurunan yang dasarnya menolak segala bentuk mafsadat yang dimana seorang keturunan habib dari kalangan wanita di harusan menikah dengan seorang yang sekufu yaitu dengan seseorang yang bergelar habib yang pada tujuannya untuk menjaga keturunan.

¹⁶ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 6* Terjemah (Bandung: Al Ma'Arif, 1978) Hal. 47

Mencegah mafsadat itu harus didahulukan selagi bisa dan kuasa untuk melakukannya. Begitu juga dalam memilih pasangan yang dianggap tidak cocok, ini merupakan tindakan pencegahan dari timbulnya mafsadat. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi

دفع المفا سد مقدم علي جلب المصالح

Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan¹⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan adalah di Mahmudul Busyro kecamatan Cilamaya Wetan kabupaten Karawang. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat data yang dibutuhkan serta memungkinkan untuk memperoleh data dalam penelitian penulis tentang konsep kafaah dalam perkawinan habib dan syarifah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang kafaah di Majelis Mahmdul Busyro secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegritas. Tradisi kafaah di Mahmudul Busyro, Cilamaya Wetan kabupaten Karawang berupa tokoh, suatu keluarga, suatu kebudayaan atau suatu komunitas.

¹⁷ A.Djazuli. *Kaidah Kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) cet-ke 4 Hal: 28

3. Sumber data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara seperti yang biasa dilakukan oleh peneliti, yakni hasil wawancara dengan Habib dan Syarifah di Mahmudul Busyro Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang¹⁸
- b. Sumber data sekunder, adalah bersifat pelengkap diperoleh dari Majelis Mahmudul Busyro, dan buku yang membahas tentang kafaah dalam perkawinan..

Tabel 2.0 Data Responden

No	Nama	Alamat
1	Habib Zein Al Habsy	Krasak Cilamaya
2	Habib Faiz Al Habsy	Krasak Cilamaya
3	Habib Ahmad Al Habsy	Jamblang Cilamaya

¹⁸ Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013) Hal 41

4	Syarifah Nurlaela Al Barakhbah	Krasak Cilamaya
5	Syarifah Lubna Al Habsy	Jamblang Cilamaya

4. Jenis data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data kualitatif yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti yaitu data dari hasil wawancara dengan responden berupa jawaban atas pertanyaan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri: “Jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumukan pada tujuan yang telah ditetapkan.”¹⁹

Sesuai dengan perumusan masalah, maka jenis data yang dikumpulkana adalah sebagai berikut:

1. Sistem perkawinan keturunan habib
2. Konsep kafaah keturunan habib
3. Dampak pelanggaran kafaah pada masyarakat keturunan habib

5. Teknik pengumpulan data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat

¹⁹ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persabda. 2001) Cet- 1 Hal:63

dilakukan dengan beberapa metode. Baik yang bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan wawancara, menyebar daftar pertanyaan atau kuisisioner.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan tekni wawancara berarti berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee. Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.²⁰

Teknik ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari tokoh masyarakat yang merupakan sebagai seorang responden yang telah ditentukan dengan cara bertatap muka. Teknik ini digunakan untuk mengangkat data yang tidak tergal oleh teknik observasi.

b) Studi kepustakaan

Untuk memanjang hasil penelitian dipergunakan buku buku dan bahan bahan yang ada hubungannya dengan masalah


²⁰ Djam'an satori , Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Alfabeta, 2011) Hal 129

yang diteliti. Untuk memperoleh teori atau informasi informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, penulis mencari dan mempergunakan buku buku, dan sumber lainnya

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari interview (wawancara) dari tokoh habib di Mahmudul Busyro Cilamaya Wetan Karawang.
2. Menyeleksi data yang sudah terhimpun untuk diketahui kevaliditasan atau keshahihan data.
3. Klasifikasi data, dari data yang sudah terkumpul selanjutnya melakukan pengklasifikasian data.
4. Setelah diklasifikasi, kemudian data tersebut dihubungkan dengan komponen yang telah ditemukan sehingga dapat ditarik kesimpulan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG